



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 47 TAHUN 2022**

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan serta dalam rangka membantu Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan otonomi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Wilayah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Dadahup, Kecamatan Bataguh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Dadahup, Kecamatan Bataguh (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten Kapuas dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Pelimpahan Wewenang adalah pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. memperjelas dan mempertegas posisi Kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;
- b. mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat;
- c. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- d. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

BAB III
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 5

Kewenangan Bupati meliputi seluruh kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - e. Sosial.
- (4) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang :
 - a. Tenaga Kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pangan;
 - d. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Perhubungan;
 - h. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - i. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j. Perpustakaan; dan
 - k. Kearsipan.
- (5) Fungsi penunjang yang menjadi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :
 - a. Keuangan; dan
 - b. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 7

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perdagangan; dan
 - b. Perindustrian.

Pasal 8

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENARIKAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima kewenangan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik kecamatan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan, personil, sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (4) Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menarik kembali sebagian dan/atau seluruh kewenangan yang telah dilimpahkan atas usulan Perangkat Daerah yang membidangi urusan tersebut.
- (2) Penarikan sebagian dan/atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi, bahwa penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, Pendidikan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi.

- (4) Camat wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Segala pelaksanaan kewenangan yang sedang dalam proses penyelesaian atau pelaksanaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya pelaksanaan kewenangan dimaksud.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kapuas Kepada Camat di wilayah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 19) dan ketentuan lain yang terkait dengan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YAN SARIANSYAH, S.STP., M.Si
NIP. 19790106 199711 1 003